



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa daerah menyusun rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024 dan berakhirnya perodesasi dokumen perencanaan menengah daerah, maka diperlukan pengaturan tentang rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah tahun 2024-2026, diperlukan pengaturan tentang rencana pembangunan daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
9. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Barenlitbangda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
14. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat Kota Sawahlunto.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah sebagai landasan dan pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 3

RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada:

- a. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2040;
- b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025;
- c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2017-2022;
- d. rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;
- e. isu strategis dan kebijakan nasional; dan
- f. peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

RPD Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama 3 (tiga) tahun agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, Renstra PD dan rencana kerja PD.

Pasal 5

RPD Tahun 2024-2026 dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Pemerintah Daerah pada masa RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 berakhir.

Pasal 6

- (1) RPD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : Pendahuluan;
 - b. bab II : gambaran umum;
 - c. bab III : gambaran Keuangan daerah;
 - d. bab IV : permasalahan dan isu strategis;
 - e. bab V : tujuan dan sasaran;
 - f. bab VI : strategi, arah kebijakan dan program prioritas;
 - g. bab VII : kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;

- h. bab VIII : kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. Bab IX : Penutup.

- (2) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPD Tahun 2024-2026 dituangkan dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 8

- (1) Barenlitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD tahun selanjutnya.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Maret 2023
WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 NOMOR 4

BAB IX

PENUTUP

9.1 KAJIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran visi misi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025. Dalam mewujudkan sukses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPD sebagai berikut:

1. RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan Tahun 2024, serta penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2026;
2. Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto dilaksanakan setiap tahun;
3. Untuk menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 berpedoman pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 - 2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
5. Kepala Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara periodik;
6. Walikota dalam hal ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPD dan RKPD secara periodik.


Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan RPD Tahun 2024 - 2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan, untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan dan mengawal terwujudnya tujuan RPD tersebut.

9.2 TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Tahun 2024-2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. RPD Tahun 2024-2026 ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dijadikan pedoman perumusan dan penetapan Rencana strategis Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah;
2. Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan RPD Tahun 2024 - 2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan, untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan dan mengawal terwujudnya tujuan RPD tersebut.

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA